

## PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI

Muhammad Eggi Fahlevi<sup>1\*</sup>, Benni Rusli<sup>2</sup>, Jasman Nazar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia  
meggifahlevi@gmail.com<sup>1</sup>, bennirusli@gmail.com<sup>2</sup>, jasman.ucox.umsb@gmail.com<sup>3</sup>



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: November 19, 2023</p> <p>Accepted: December 28, 2023</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> Default, Civil Liability, Sale and Purchase Agreement</p>	<p><i>An agreement is a legal relationship between two or more parties based on an agreement to give rise to a legal effect. Agreements made together aim to achieve achievements, including in trade carried out, especially in buying and selling transactions. A valid sale and purchase agreement usually cannot be canceled by either party easily without any clear reason. A sale and purchase agreement can only be canceled if there is consent from both parties who agreed. But in the sale and purchase agreement, not a few parties commit violations with various reasons and arguments that tend to justify why they broke the agreement or their promise. The agreement was made as a form of agreement between the two parties, to regulate and protect legal relations between private or civil interests. This study aims to determine civil liability for default in a sale and purchase agreement. The research method is normative juridical. Using qualitative analysis techniques. Conventionally, conventionally, civil liability arises when a party fails to fulfill contractual or non-contractual obligations that have been agreed upon. These obligations may include providing compensations as a result of customer agreements that occur due to their own negligence, the mistakes of other people who are under their responsibility, or losses caused by their negligence.</i></p>

### Abstract

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan dua belah pihak atau lebih berdasarkan sebuah kesepakatan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Kesepakatan yang dibuat bersama bertujuan untuk mencapai prestasi, termasuk didalamnya dalam hal perniagaan yang dilakukan khususnya pada transaksi jual beli. Perjanjian jual beli yang sah biasanya tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak dengan mudah tanpa ada alasan yang jelas. Suatu perjanjian jual beli hanya dapat dibatalkan, apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Tetapi dalam perjanjian jual beli tidak sedikit dari para pihak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan berbagai macam alasan dan argumen yang cenderung untuk membenarkan mengapa mereka melanggar perjanjian atau ingkar janji. Perjanjian dibuat sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk mengatur dan melindungi hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat perdata. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli. Metode penelitian secara yuridis normatif. Menggunakan teknik analisis kualitatif. Secara konvensional, Secara konvensional, pertanggungjawaban secara perdata muncul ketika suatu pihak gagal memenuhi kewajiban kontraktual atau non kontraktual yang telah disepakati. Kewajiban-kewajiban ini dapat mencakup memberikan ganti rugi akibat dari pelanggaran perjanjian yang terjadi karena kelalaian sendiri, kesalahan orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya, atau kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Pertanggungjawaban Perdata, Perjanjian Jual Bel

## I. PENDAHULUAN

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengandalkan berbagai cara dan usaha, salah satu cara yang digunakan dengan melakukan kerjasama, kerjasama yang seringkali dilakukan yaitu membuat suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan dua belah pihak atau lebih berdasarkan sebuah kesepakatan untuk menimbulkan suatu akibat hukum (Suhamoko, 2012). Kesepakatan yang dibuat bersama bertujuan untuk mencapai prestasi, yang salah satu termasuk didalamnya yaitu perniagaan yang dilakukan khususnya pada transaksi jual beli.

Kegiatan jual beli memang merupakan kegiatan yang terjadi setiap hari, dan hampir semua barang yang dimiliki oleh seseorang telah dibeli dari penjual. Dalam kegiatan jual beli, terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan kesepakatan ini menjadi hal yang sangat penting karena jual beli hanya dapat terjadi berdasarkan kesepakatan tersebut (Yuni Harlina, 2017). Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian hukum antara pihak penjual dan pembeli yang menetapkan syarat dan ketentuan dalam proses jual beli tersebut.

Perjanjian jual beli yang sah biasanya tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak dengan mudah tanpa ada alasan yang jelas. Suatu perjanjian jual beli hanya dapat dibatalkan, apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Tetapi dalam perjanjian jual beli tidak sedikit dari para pihak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan berbagai macam alasan dan argumen yang cenderung untuk membenarkan mengapa mereka melanggar perjanjian atau ingkar janji.

Pelanggaran atau tidak kepatuhan dari salah satu pihak dalam suatu perjanjian yang telah disepakati disebut sebagai wanprestasi, terjadinya wanprestasi disebabkan karena adanya hubungan kontraktual. Perjanjian dibuat sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk mengatur dan melindungi hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat atau perdata (Yahman, 2014). Maka dari itu dalam suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata.

Perjanjian jual beli, menurut KUHPerdata Pasal 1457, adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disepakati. Permasalahan yang timbul dari perjanjian jual beli ban kendaraan roda 4 yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli karena tidak melakukan prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, wanprestasi dapat diartikan sebagai ketidakpenuhan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, di mana salah satu pihak berbuat lalai atau tidak melaksanakan kewajiban atau hak yang telah disepakati sebelumnya (Salim HS, 2003).

Perjanjian jual beli merupakan sebuah ikatan timbal balik yang mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri, yang mana pihak pertama (penjual) sepakat untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak kedua (pembeli) sepakat untuk melakukan pembayaran sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut (Subekti, 1995). Pokok perjanjian jual beli adalah inti dari kesepakatan yang berupa barang tertentu yang bentuk dan jumlahnya dapat diketahui sekurang-kurangnya pada saat hak milik beralih kepada pembeli, sehingga berlakunya perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli merupakan hal penting yang harus ada untuk membuatnya sah dan mengikat, unsur-unsur pokok tersebut adalah barang dan harga. Menurut prinsip konsensus hukum perjanjian, perjanjian penjualan dibuat ketika tercapai kesepakatan tentang barang dan harga, dan kemudian dibuat kesepakatan penjualan.

Hukum perjanjian mengikuti asas konsensualisme, yaitu suatu kesepakatan dapat dihasilkan sepanjang disepakati, dan kesepakatan telah dihasilkan apabila kesepakatan tersebut di atas tercapai atau terwujud. Pada saat itu kesepakatan tercapai dan menjadi mengikat. Perjanjian itu sendiri memberi arti pada harta dan kekayaan dua pihak atau lebih, dan pada akhirnya menimbulkan hak antara satu pihak untuk memperoleh suatu hasil tertentu, dan pihak lain juga mempunyai kewajiban untuk memberikan hasil itu. (Harry Dewantoro, 2022). Sebagaimana dalam suatu perjanjian ketentuan menyatakan syarat suatu perjanjian dapat dianggap sah, harus memenuhi syarat umum maupun khusus sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Juli Moertiono, 2019), yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Pihak-pihak yang terlibat memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian.
3. Adanya objek yang jelas dan spesifik dalam perjanjian.
4. Adanya sebab yang dapat diakui oleh hukum untuk melakukan perjanjian tersebut.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subyeknya (syarat subyektif), syarat subjektif yaitu adanya sepakat diantara pelaku perjanjian, kecakapan, dimana seseorang dapat dikatakan cakap jika telah genap berusia 18 tahun atau telah menikah serta tidak berada dalam pengampuan. Sedangkan dua syarat terakhir adalah tentang objek (syarat objektif). Perjanjian dengan cacat pada pokok bahasan tidak serta merta membuat perjanjian itu sendiri tidak sah, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan pembatalan, sedangkan perjanjian dengan cacat pada pokok bahasan menjadi batal. (Wa Ode Zamrud, dkk, 2022).

Jual beli dianggap telah terjadi apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya, sekalipun barang itu belum diserahkan, mis. Antara penjual dan pembeli, kedua belah pihak menyepakati barang yang akan dibeli dan harganya. Proses pemindahan hak atas barang berlangsung secara pasti dan tunai. Pasti artinya perjanjian jual beli ditandatangani secara terbuka dan tidak mencantumkan larangan terhadap ban kendaraan tersebut. Tunai berarti bahwa harga pembelian harus dibayar tunai.

## II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berlandaskan pada hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Perumusan masalah hukum didasarkan dan dipandu oleh norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan mengakses sumber-sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, dan peraturan yang berlaku. Penelitian hukum normatif ini merupakan studi dokumen untuk mengkaji aspek-aspek hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara konvensional, pertanggungjawaban secara perdata muncul ketika suatu pihak gagal memenuhi kewajiban kontraktual atau non kontraktual yang telah disepakati. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban atau tanggung jawab yang ditetapkan berdasarkan suatu perjanjian, ini berarti ada hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak (Y. Sari Murti Widyastuti, 2020). Apabila sebuah kontrak dibuat para pihak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kontrak yang telah disepakati. Ini mencakup semua kewajiban yang disepakatai oleh kedua nelah pihak.

Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, dapat mengakibatkan pelanggaran kontrak dan berpotensi menimbulkan sengketa. Pelanggaran dapat berupa gagal memenuhi jadwal, tidak dapat menyediakan produk, atau tidak dapat melakukan pembayaran yang harus dilakukan. Akibat dari pelanggaran kontrak biasanya beragam, termasuk denda, ganti kerugian, maupun pembatalan kontrak. Selain itu, pelanggaran kontraktual dapat menghilangkan kepercayaan antara pihak yang terlibat.

Kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang timbul berdasarkan peraturan undang-undang tanpa adanya perjanjian khusus antara pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, kewajiban tersebut tidak bersumber dari kesepakatan, melainkan dipicu oleh tindakan yang telah diatur oleh hukum, sehingga menimbulkan hubungan hukum yang membawa hak dan kewajiban tertentu. Kewajiban-kewajiban ini dapat mencakup memberikan ganti rugi akibat dari pelanggaran kontrak yang terjadi karena kelalaian sendiri, kesalahan orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya, atau kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya.

Pasal 1367 KUHPerdara mengatur bahwa seseorang memiliki tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dirinya maupun oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum oleh orang lain, yaitu teori tanggung jawab atasan

(*respondeat superior*, a superior riskbearingtheory), teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya, dan teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya. Dalam KUHPerdta, mengenai tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain diatur secara lebih lengkap dalam Pasal 1367 ayat (2) hingga (4), serta Pasal 1368 dan Pasal 1369 KUHPerdta. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang pihak-pihak yang dapat bertanggung jawab atas kerugian orang lain akibat perbuatan melawan hukum.

*Vicariousliability* digunakan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atau dapat dituntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Namun, dalam penerapannya, *vicariousliability* memiliki batasan tertentu yang mengatur pembebanan tanggung jawab. Batasan ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (5) KUHPerdta, yang menyatakan bahwa tanggung jawab akan berakhir jika orang tua, guru sekolah, atau kepala tukang dapat membuktikan bahwa mereka telah mengambil tindakan pencegahan yang cukup untuk mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berada dalam tanggung jawab mereka.

Dalam Hukum Perdata Indonesia, terdapat konsep *vicariousliability* yang memperluas tanggung jawab seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Vicariousliability*, atau tanggung jawab pengganti, dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada pihak yang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berada di bawah tanggungannya. Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdta mengatur tentang *vicarious liability*, yang menyatakan "*Bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan orang-orang yang berada dalam tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya*".

#### 1. Pertanggungjawaban Perdata atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli

Pertanggungjawaban hukum di bidang perdata didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Namun, kedua bentuk pelanggaran hukum ini tetap terkait erat dengan perjanjian jual beli yang telah dilakukan. Tindakan pembeli dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdta, yaitu adanya kerugian nyata yang timbul sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut. Sedangkan, pertanggungjawaban dalam kategori wanprestasi akan berlaku apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdta (Claira Yunita, dkk, 2017).

Pertanggungjawaban perdata, berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdta, dapat dikategorikan menjadi tiga prinsip utama, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban melalui Pasal 1365 KUHPerdta menyatakan bahwa "*Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian akan memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkannya*" dalam hal ini pertanggungjawaban terjadi karena wanprestasi. Sebagai pembeli tidak dapat melakukan pembayaran atas apa yang telah di perjanjikan, dalam hal ini pertanggungjawaban akan muncul apabila terjadi wanprestasi. Sebagai pembeli yang melakukan perjanjian jual beli bertanggungjawab atas kerugian yang didapatkan oleh penjual. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan pembeli terhadap perjanjian jual beli ban kendaraan roda 4 merupakan sebuah wanprestasi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka menurut penulis apabila pembeli telah melakukan wanprestasi sehingga menyebabkan kerugian nyata pada penjual dan penjual melakukan gugatan, maka pembeli wajib memikul tanggung jawab perdata.
- b. Pertanggungjawaban melalui Pasal 1366 KUHPerdta menyatakan bahwa "*Setiap orang memiliki tanggung jawab, tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan, tetapi juga atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesembronoannya*" dalam hal ini pertanggungjawaban terjadi karena kesembronoannya yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Menurut penulis seharusnya pembeli tidak melakukan perbuatan yang sembrono

seperti meminta kepada penjual untuk tetap memasok persediaan barang, padahal pembeli belum memenuhi prestasi yang dilakukan sebelumnya.

- c. Pertanggungjawaban melalui Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan bahwa "*Seseorang memiliki tanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang timbul akibat perbuatan orang-orang yang berada dalam tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya*" dalam hal ini pertanggungjawaban akan muncul apabila orang yang dibawah pengawasannya melakukan wanprestasi. Sebagai orang yang mengawasi berhak bertanggungjawab atas orang yang dibawah pengawasannya, maka sebagai pengawas akan bersama-sama melakukan ganti kerugian dengan cara tanggung renteng yang didapatkan penjual.

Pertanggungjawaban dalam gugatan wanprestasi didasarkan pada Pasal 1234 KUHPerdara. Dalam kasus wanprestasi, pembeli akan dimintai pertanggungjawaban jika terpenuhi unsur-unsur wanprestasi, seperti: tidak memenuhi kewajiban sama sekali, memenuhi kewajiban tetapi terlambat, memenuhi kewajiban tetapi tidak sesuai dengan seharusnya, atau melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara tersebut, dalam konteks tindakan jual beli, pembeli dapat dikenai pertanggungjawaban perdata karena melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan dalam perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban atas dasar resiko atau tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang juga dikenal sebagai tanggung jawab mutlak (*strick liability*).

## 2. Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli

Setelah pemeriksaan perkara, yang meliputi proses pengajuan gugatan oleh penggugat, jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, proses pembuktian, dan kesimpulan dari kedua belah pihak, telah selesai, maka hakim akan memutuskan perkara tersebut (Moh. Taufik Mkarao, 2009). Dalam rangka memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim, sebagai aparatur negara dan wakil Tuhan dalam melaksanakan peradilan, harus memahami secara mendalam fakta-fakta yang sebenarnya dan peraturan hukum yang relevan, baik yang tertulis dalam perundang-undangan maupun yang tidak tertulis atau hukum adat. Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek paling penting dalam menentukan putusan yang adil dan pasti, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat, sehingga hakim harus teliti, baik dan cermat dalam menyikapi suatu perkara (Mukti Arto, 2004).

Pembuktian diperlukan ketika terjadi bantahan atau sangkalan dari pihak lawan terkait hal yang digugat atau hak yang dimaksud. Sengketa biasanya berakar dari suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung klaim atas hak tersebut. Oleh karena itu, yang harus dibuktikan adalah keberadaan peristiwa atau hubungan hukum, bukan substansi dari hukum itu sendiri. Kebenaran mengenai peristiwa atau hubungan hukum inilah yang harus didemonstrasikan. Namun, jika pihak tergugat telah mengakui atau setuju dengan apa yang digugat oleh penggugat, maka pembuktian tidak diperlukan lagi (Abdulkadir Muhammad, 2015).

Dalam pembuktian memerlukan alat-alat bukti seperti;

- a. Bukti tulisan/bukti dengan surat
- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut pertimbangan hukumnya :

- a. Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat;
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;
- c. Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama (1) Prasetyo Midi Mulyono yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan saksi (2) Djunaedi Handojo, S.E. memberikan keterangan tanpa disumpah;
- d. Menimbang, bahwa surat-surat bukti itu menunjukkan sekaligus hak yang harus diterima oleh Penggugat dari kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat, namun Tergugat II menurut surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 adalah surat-surat penolakan pembayaran dari bank terhadap pembayaran ban-ban yang diambil oleh Tergugat I dan II;
- e. Menimbang, bahwa dari hubungan hukum dan kedudukan hukum yang terungkap demikian Tergugat II tidak mampu membantahnya dengan mengajukan surat-surat bukti maupun saksi-saksi sehingga Majelis Hakim menilai ketidakmampuan Tergugat II untuk menyangkal menjadi suatu pengakuan dan persangkaan bahwa benar Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji berupa tidak dibayarnya ban-ban yang diambil oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat sejumlah Rp 439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat I dan II sejumlah Rp 52.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat sejumlah Rp 352.000.000 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dan menjadi tanggung jawab hukum kepada Tergugat I dan II;
- f. Menimbang, bahwa petitum ke dua yang menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II diklasifikasikan sebagai perbuatan "Wanprestasi/Ingkar Janji" telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan fakta-fakta di persidangan ternyata Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi yakni tidak melaksanakan kewajiban seutuhnya sesuai dengan jangka waktu ketika pengambilan ban yang dimaksud sehingga petitum ini patut untuk dikabulkan;
- g. Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bungakarena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapatdiberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yangtelah ditentukan, sehingga dari isi pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur wanprestasi adalah:*
  1. Ada perjanjian oleh para pihak;
  2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
  3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
- h. Menimbang, bahwa akibat hukum dari wanprestasi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut, mengakibatkan ganti rugi yang mencakup biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi, serta bunga. Pengertian bunga dalam konteks ini merujuk pada hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh kreditur seandainya tidak terjadi wanprestasi;
- i. Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga ini Majelis Hakim menilai telah diuraikan secara jelas dan terang kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I dan II dan besaran bunga yang disebutkan masih dalam nilai-nilai kepatutan/ kewajiban sehingga Penggugat sebagai pelaku usaha dengan nilai kerugian tersebut sudah sepantasnya memperoleh jumlah kerugian tersebut, sehingga petitum ini mengenai kerugian materil patut untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim sedangkan biaya kepengacaraan dan kerugian imateril yang dikemukakan dalam petitum tersebut oleh

karena tanpa didukung oleh bukti-bukti ke persidangan dan tidak diperinci maka kerugian imateril ini patut untuk dikesampingkan dan ditolak sehingga petitum ketiga ini dikabulkan untuk sebagian;

- j. Menimbang, bahwa terkait petitum keempat mengenai tanggung jawab untuk membayar secara tanggung renteng, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hubungan hukum yang terkait antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang ternyata Tergugat I pernah mengambil ban-ban dimaksud namun tidak dilakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana yang disepakati dan Tergugat II sebagai ayah juga sebagai pembeli ban dari Penggugat yang membayar melalui bilyet giro dan cek namun dilakukan penolakan oleh pihak perbankan sehingga dapat disebutkan juga telah lahir kewajiban kepada Tergugat II untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sehingga sudah semestinya kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan II secara tanggung renteng harus dibayar secara tunai kepada Penggugat sehingga petitum ini patut untuk dikabulkan;
- k. Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon untuk dilakukan sita jaminan, pembayaran uang paksa dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu menurut hemat Majelis Hakim petitum-petitum tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni belum dilakukannya penyitaan dan tidak mengajukan surat-surat otentik, maka petitum-petitum ini patut untuk ditolak;
- l. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat I dan II berada di pihak yang kalah maka ongkos perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan II yang harus dibayar secara tanggung renteng;

#### Analisa Hukum

Penggugat dan tergugat I menjalin hubungan kerjasama sejak awal tahun 2013. Hubungan kerjasama yang dilakukan berupa perjanjian jual beli ban kendaraan roda 4, perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara tidak tertulis. Pada awal transaksi pembelian tergugat I melakukan pembayaran secara tunai atau melakukan pembayaran secara transfer. Pada periode pertengahan kerjasama tergugat I mulai mengalami kemacetan pembayaran, dan pembayaran mulai dilakukan dengan bilyet giro dan cek atas nama tergugat II yang merupakan ayah dari tergugat I. Akan tetapi bilyet giro dan cek yang diterima oleh penggugat mendapatkan surat keterangan penolakan oleh pihak bank. Akhir 2014 penggugat melakukan penagihan atas hutang-hutang yang belum dilunasi oleh tergugat I berdasarkan nota tagih maupun bilyet giro dan cek kosong atas nama tergugat II.

Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II merupakan wanprestasi. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat I berupa tidak dapat melakukan pembayaran atas perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat II yaitu memberikan bilyet giro dan cek kosong kepada penggugat yang dapat diartikan sebagai janji atas pengakuan hutang. Penggugat berhak menggugat tergugat I dan tergugat II karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat. Perbuatan yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II dinyatakan sebagai wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban seutuhnya sesuai dengan jangka waktu ketika pengambilan ban sehingga patut dikabulkan.

Berdasarkan kerugian yang dialami penggugat akibat dari perbuatan tergugat I dan tergugat II, penggugat mengajukan gugatan ganti kerugian materil beserta bunga dan ganti kerugian imateril. Yang mana ganti kerugian materil beserta bunga sudah sepantasnya dikabulkan oleh hakim. Dikabulkannya ganti kerugian materil bertujuan untuk mengembalikan penggugat ke posisi sebelum terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian. Sedangkan kerugian imateril tidaklah pantas dikabulkan karena kerugian imateril yang menurut penulis digantikan dengan uang tidaklah logis, walaupun ganti kerugian imateril sangatlah berarti bagi penggugat, akan tetapi dengan mempertimbangkan berbagai factor untuk melakukan ganti kerugian imateril butuhlah bukti yang kuat. Oleh

karena itu berdasarkan dari pertimbangan hukum diatas tergugat hanya memenuhi ganti kerugian materil kepada penggugat.

Dari pandangan penulis gugatan mengenai tanggung jawab yang dilakukan secara tanggung renteng yang dikabulkan oleh hakim tidaklah tepat. Berdasarkan pasal 1280 KUHPerdato tentang tanggung renteng yang mana para debitur melaksanakan satu hal yang sama sehingga dapat dituntut seluruhnya. Oleh karena keputusan tanggung renteng dapat dilakukan apabila sebuah perusahaan memiliki beberapa penanggung jawab seperti PT, dan juga Firma yang merupakan sebuah perserikatan dagang. Akan tetapi usaha yang dijalankan tergugat I dan tergugat II bukanlah berbentuk PT karena usaha yang dijalankan tergugat I dan tergugat II berupa toko yang dijalankan oleh masing-masing tergugat dan juga bukan Firma karena bukan sebuah perserikatan dagang. Yang dimaksud dengan Firma disini adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama, sedangkan PT adalah sebuah badan hukum yang terbentuk sebagai suatu persekutuan modal berdasarkan perjanjian, dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham. Selain itu, PT harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Proses menentukan tanggung jawab ganti rugi memanglah melibatkan pengadilan, akan tetapi menurut penulis pengadilan mengabulkan tanggung jawab tanggung renteng tidaklah sesuai dengan KUHPerdato. Berdasarkan pasal 1367 KUHPerdato tanggung jawab ganti rugi yang diakibatkan oleh tergugat I harus dilakukan oleh tergugat I, dan ganti rugi yang diakibatkan tergugat II harus dilakukan oleh tergugat II, karena tergugat I tidak lagi dalam pengawasan tergugat II. Kerugian yang diberikan masing-masing tergugat kepada penggugat tentu saja berbeda. Oleh karena itu tergugat I dan tergugat II harus melakukan ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang diberikan kepada penggugat. Yang mana tergugat I harus melakukan ganti kerugian materil yang telah dia perbuat sesuai dengan perjanjian dan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Sedangkan tergugat II yang menyerahkan bilyet giro dan cek kosong kepada penggugat, sudah melanggar undang-undang yang mengatur tentang perbankan, oleh karena itu harus dihukum sesuai perbuatannya bukan dengan menjatuhkan hukuman tanggung jawab renteng.

Penolakan hakim atas sita jaminan dan pembayaran uang paksa yang dijatuhkan kepada tergugat II merupakan hal yang tepat. Karena tergugat II tidak memiliki hubungan hutang piutang dengan penggugat, oleh karena itu melakukan penyitaan asset milik tergugat II tidaklah beralasan. Dan juga penggugat tidak memenuhi persyaratan atas pengajuan sita jaminan dan pembayaran uang paksa, yaitu belum melakukan penyitaan dan tidak mengajukan surat otentik, maka karena hal itu tuntutan atas sita jaminan dan pembayaran uang paksa ditolak.

## KESIMPULAN

Pertanggungjawaban dalam gugatan wanprestasi didasarkan pada Pasal 1234 KUHPerdato. Dalam kasus wanprestasi, pembeli akan dimintai pertanggungjawaban jika terpenuhi unsur-unsur wanprestasi, seperti: tidak memenuhi kewajiban sama sekali, memenuhi kewajiban tetapi terlambat, memenuhi kewajiban tetapi tidak sesuai dengan seharusnya, atau melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdato tersebut, dalam konteks tindakan jual beli, pembeli dapat dikenai pertanggungjawaban perdata karena melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan dalam perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban atas dasar resiko atau tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang juga dikenal sebagai tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Perbuatan yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II merupakan wanprestasi. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat I berupa tidak dapat melakukan pembayaran atas perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan

perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat II yaitu memberikan bilyet giro dan cek kosong kepada penggugat yang dapat diartikan sebagai janji atas pengakuan hutang. Penggugat berhak menggugat tergugat I dan tergugat II karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat. Perbuatan yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II dinyatakan sebagai wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban seutuhnya sesuai dengan jangka waktu ketika pengambilan ban sehingga patut dikabulkan.

Gugatan mengenai tanggung jawab yang dilakukan secara tanggung renteng yang dikabulkan oleh hakim tidaklah tepat. Karena karena keputusan tanggung renteng dapat dilakukan apabila sebuah perusahaan memiliki beberapa penanggung jawab seperti PT, dan juga Firma yang merupakan sebuah perserikatan dagang. Akan tetapi usaha yang dijalankan tergugat I dan tergugat II bukanlah berbentuk PT karena usaha yang dijalankan tergugat I dan tergugat II berupa toko yang dijalankan oleh masing-masing tergugat dan juga bukan Firma karena bukan sebuah perserikatan dagang. Proses menentukan tanggung jawab ganti rugi memanglah melibatkan pengadilan, akan tetapi menurut penulis pengadilan mengabulkan tanggung jawab tanggung renteng tidaklah sesuai dengan KUHPerdata. Berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata tanggung jawab ganti rugi yang diakibatkan oleh tergugat I harus dilakukan oleh tergugat I, dan ganti rugi yang diakibatkan tergugat II harus dilakukan oleh tergugat II, karena tergugat I tidak lagi dalam pengawasan tergugat II. Kerugian yang diberikan masing-masing tergugat kepada penggugat tentu saja berbeda. Oleh karena itu tergugat I dan tergugat II harus melakukan ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang diberikan kepada penggugat.

## REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2015). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Clara Yunita Ina Ola, dkk. (2017). Tanggung Jawab Pidana, Perdata, Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Desa Swadaya. *Jurnal Legality*.
- Harry Dewantoro, dkk. (2022). Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*.
- Juli Moertiono. R. (2019). Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pengkaryaan dan Jasa Tenaga Kerja antara PT. Sinar Jaya Pura Abadi dan PT. *Asian Fast Marine Industries. Jurnal Hukum Kaidah*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Moh. Taufik Mkarao. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Salim HS. (2003) *Hukum Kontrak: Teori Dan Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari Murti Widiyastuti, Y. (2020) *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Subekti. R. (1995). *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suhamoko. (2012). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wa Ode Zamrud, dkk. (2022). Tanggung Jawab Dealer Terhadap Indentor Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil dengan Sistem Inden. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*.
- Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yuni Harlina. (2017). Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah. *Jurnal Hukum Islam*.